



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Kewenangan Dewan Pengawas KPK di Uji ke MK

Jakarta, 3 Desember 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Senin (3/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh 12 (dua belas) orang yang berasal dari berbagai elemen warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, aktivis, mahasiswa dan pns. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) UU 19/2019, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011.

Para Pemohon berpendapat keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengawas dalam Perubahan Kedua UU KPK berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaats*) dan prinsip independensi (*independent judiciary*) pada proses peradilan. Selain bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan merdeka, keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam UU KPK tersebut berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Hal ini dikarenakan Dewan Pengawas dalam UU KPK merupakan lembaga struktural yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden sebagaimana terlihat dari ketentuan terkait mekanisme dan prosedur pengangkatan serta pemberhentian kelima anggotanya.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 30 UU KPK, pimpinan lembaga antirasuah tersebut diperoleh melalui mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dimana memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pengawas internal sebagaimana dibentuk dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan terhadapnya. Selain itu dalam UU *a quo*, Dewan Pengawas diberikan tugas untuk memberikan atau tidak memberikan izin terhadap proses penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Hal ini jelas tidak menggambarkan proses penegakan hukum yang didasarkan kepada koridor/pertimbangan hukum, khususnya mengenai pertimbangan untuk memberikan izin penggeledahan, izin penyitaan dan/atau izin penyadapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id